



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusman Bin Ahmad Jumadi
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 37/29 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Batu Raja RT/RW. 002/003 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN Bin AHMAD JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RUSMAN Bin AHMAD JUMADI** selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam BG 2020 MT
(dikembalikan kepada terdakwa)
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Hitam Biru
(dikembalikan kepada saksi korban Meyco Darmawan Bin Soebagio)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **RUSMAN Bin AHMAD JUMADI** pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Perumahan Griya Pangkul Indah Blok D.1 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bermula pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio sedang bersama anaknya didalam kamar tidur sedangkan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio melihat dari dalam kamar dari bayangan kaca etalase tempat berjualan ada **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** yang memasuki rumahnya. Awalnya saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio mengira **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** hendak berbelanja diwarung miliknya yang berada didalam rumah, ternyata **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** melewati kabel printer dan mouse dari Laptop yang berada diatas meja, melihat hal tersebut saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio segera keluar dari kamar dan melihat diatas meja sudah tidak ada lagi Laptop tersebut. Saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** melakukan pencurian tersebut karena saksi tidak melihat langsung, namun didekat kunci pintu rumah saksi ada bekas *congkelan* sehingga pintu rumah terbuka. Kemudian saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio keluar rumah dan melihat Laptop miliknya sudah dibawa **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** yang sedang menaiki sepeda motor **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi**. lalu saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio langsung menendang sepeda motor milik **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** dan **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** terjatuh lalu Laptop milik saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio dilepaskan oleh **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** dari tangannya. **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** berusaha kembali untuk kabur dengan cara **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** menaiki kembali sepeda motornya namun saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio menarik sepeda motor milik **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** agar tidak berhasil kabur lalu Saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio ikut digeret motor milih **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** sejauh 2 Meter. Saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio berusaha menjatuhkan **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** dengan cara menarik kerah baju **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** akibatnya **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** terjatuh. Saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio bersama warga lain berhasil mengamankan **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** dan diserahkan ke Polres Parabumulih guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **RUSMAN Bin AHMAD JUMADI** pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Perumahan Griya Pangkul Indah Blok D.1 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bermula pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio sedang bersama anaknya didalam kamar tidur sedangkan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio melihat dari dalam kamar dari bayangan kaca etalase tempat berjualan ada **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** yang memasuki rumahnya. Awalnya saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio mengira **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** hendak berbelanja diwarung miliknya yang berada didalam rumah, ternyata **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** melewati kabel printer dan mouse dari Laptop yang berada diatas meja, melihat hal tersebut saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio segera keluar dari kamar dan melihat diatas meja sudah tidak ada lagi Laptop tersebut. Kemudian saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio keluar rumah dan melihat Laptop miliknya sudah dibawa **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** yang sedang menaiki sepeda motor **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi**. lalu sakis Meyco Darmawan Bin Soebagio langsung menendang sepeda motor milik **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** dan **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** terjatuh lalu Laptop milik saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio dilepaskan oleh **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** dari tangannya. **terdakwa Rusman**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ahmad Jumadi berusaha kembali untuk kabur dengan cara **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** menaiki kembali sepeda motornya namun sakis Meyco Darmawan Bin Soebagio menarik sepeda motor milik **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** agar tidak berhasil kabur lalu Saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio ikut digeret motor milih **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** sejauh 2 Meter. Saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio berusaha menjatuhkan **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** dengan cara menarik kerah baju **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** akibatnya **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** terjatuh. Saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio bersama warga lain berhasil mengamankan **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** dan diserahkan ke Polres Parabumulih guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MEYCO DARMAWAN Bin SOEBAGIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Pencurian terjadi di Rumah saksi korban;
 - Bahwa, kejadian Pencurian tersebut terjadi dirumah saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 07.30 WIB di Perumahan Griya Pangkul Indah Blok D No.01 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada Awalnya saksi korban tidak tahu siapa pelaku yang telah mencuri rumah saksi korban, namun setelah dikantor polisi saksi korban mengetahui bahwa yang telah mencuri rumah saksi korban tersebut adalah laki-laki yang bernama RUSMAN Bin JUMADI ;
- Bahwa, Barang milik saksi korban yang berhasil di ambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru hitam ;
- Bahwa, saksi korban tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi korban tidak melihat langsung namun didekat kunci pintu ada bekas congkelan saksi korban perkiraan sebelum masuk ke rumah saksi korban pelaku mencongkel pintu tersebut sehingga pintu terbuka ;
- Bahwa, Saksi korban belum mengalami kerugian dalam peristiwa ini karena laptop milik saksi korban tidak berhasil di bawa kabur oleh pelaku;
- Bahwa, saksi korban mengenali terdakwa RUSMAN Bin JUMADI yang mengaku telah melakukan pencurian Laptop milik saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban mengenali barang telah yang telah diambil pelaku dari dalam rumah saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AL ILHAM FAJRI Bin INDRA MUIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada pencurian dirumah sdr MEYCO DARMAWAN ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian Pencurian tersebut dirumah sdr MEYCO DARMAWAN tersebut pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 07.30 WIB di Perumahan Griya Pangkul Indah Blok D No.01 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang menjadi korban Pencurian tersebut adalah sdr MEYCO DARMAWAN;
- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mencuri rumah sdr MEYCO DARMAWAN, namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui bahwa yang telah mencuri rumah sdr MEYCO DARMAWAN tersebut adalah laki-laki yang bernama RUSMAN Bin JUMADI;
- Bahwa, Barang milik sdr MEYCO DARMAWAN yang berhasil di ambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru hitam;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut, Namun saksi baru mengetahui bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku masuk kedalam rumah korban sdr MEYCO DARMAWAN kemudian pelaku mengambil Laptop milik korban sdr MEYCO DARMAWAN yang berada diatas meja di dalam rumah korban ;
- Bahwa, Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengenali terdakwa RUSMAN Bin JUMADI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MUKHLIS Bin H. KURNIE MAHARIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada pencurian dirumah sdr MEYCO DARMAWAN ;
- Bahwa, kejadian Pencurian tersebut dirumah sdr MEYCO DARMAWAN tersebut pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 07.30 WIB di Perumahan Griya Pangkul Indah Blok D No.01 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang menjadi korban Pencurian tersebut adalah sdr MEYCO DARMAWAN;
- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mencuri rumah sdr MEYCO DARMAWAN, namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui bahwa yang telah mencuri rumah sdr MEYCO DARMAWAN tersebut adalah laki-laki yang bernama RUSMAN Bin JUMADI;
- Bahwa, Barang milik sdr MEYCO DARMAWAN yang berhasil di ambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru hitam;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut, Namun saksi baru mengetahui bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku masuk kedalam rumah korban sdr MEYCO DARMAWAN kemudian pelaku mengambil Laptop milik korban sdr MEYCO DARMAWAN yang berada diatas meja di dalam rumah korban ;
- Bahwa, Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengenali terdakwa RUSMAN Bin JUMADI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi HENY LISDIYANTI Binti M. NASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada pencurian dirumah saksi dan suami saksi yang bernama MEYCO DARMAWAN ;
- 8. Bahwa, kejadian Pencurian tersebut terjadi dirumah saksi dan suami saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 07.30 WIB di Perumahan Griya Pangkul Indah Blok D No.01 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang menjadi suami saksi Pencurian tersebut adalah suami saksi sdr MEYCO DARMAWAN;
- Bahwa, pada Awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mencuri rumah saksi ,namun saksi mendapat kabar dari suami saksi bahwa pelaku pencurian tersebut bernama RUSMAN Bin JUMADI;
- Bahwa, Barang yang berhasil di ambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna biru hitam;
- Bahwa, Akibat kejadian tersebut saksi dan suami saksi mengalami kerugian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, benar saksi mengenali terdakwa RUSMAN Bin JUMADI yang mengaku telah melakukan pencurian di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa karena terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna biru hitam milik korban sdr MEYCO DARMAWAN ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna biru hitam milik korban sdr MEYCO DARMAWAN tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 07.30 WIB di Perumahan Griya Pangkul Indah Blok D No.01 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang menjadi korban Pencurian tersebut adalah sdr MEYCO DARMAWAN;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Bahwa, Cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna biru hitam milik korban sdr MEYCO DARMAWAN dengan cara masuk kedalam warung (didalam rumah) untuk membeli rokok, namun pemilik warung tersebut tidak terlihat, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna biru hitam yang ada diatas meja (diruangan tamu), kemudian terdakwa dekati laptop tersebut dan melepasi kabel-kabel yang terpasang dilaptop tersebut, setelah itu terdakwa keluar warung (rumah)korban, pada saat terdakwa sudah berada di luar, dari arah belakang pemilik laptop tersebut menarik baju terdakwa dan berteriak “ KAU MALENG YO, MALENG MALENG “ sehingga warga disekitar perumnas tersebut menangkap terdakwa dan selanjutnya diamankan ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna biru hitam milik korban sdr MEYCO DARMAWAN diPerumahan Griya Pangkul Indah Blok D No.01 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih , terdakwa menggunakan kendaraan bermotor YAMAHA MIO warna hitam bernomor Polisi BG 2020 MT tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, terdakwa mengenali1 (satu) unit Laptop merk Accer warna biru hitam, yang telah terdakwa curi dirumah sdr MEYCO DARMAWAN ;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) biarpun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Hitam Biru.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BG 2020 MT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna biru hitam milik korban sdr MEYCO DARMAWAN tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 07.30 WIB di Perumahan Griya Pangkul Indah Blok D No.01 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang menjadi korban Pencurian tersebut adalah sdr MEYCO DARMAWAN;
- Bahwa, Cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna biru hitam milik korban sdr MEYCO DARMAWAN dengan cara masuk kedalam warung (didalam rumah) untuk membeli rokok, namun pemilik warung tersebut tidak terlihat, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna biru hitam yang ada diatas meja (diruangan tamu), kemudian terdakwa dekati laptop tersebut dan melepas kabel-kabel yang terpasang dilaptop tersebut, setelah itu terdakwa keluar warung (rumah) korban, pada saat terdakwa sudah berada di luar, dari arah belakang pemilik laptop tersebut menarik baju terdakwa dan berteriak “ KAU MALENG YO, MALENG MALENG “ sehingga warga disekitar perumahan tersebut menangkap terdakwa dan selanjutnya diamankan ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna biru hitam milik korban sdr MEYCO DARMAWAN di Perumahan Griya Pangkul Indah Blok D No.01 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih , terdakwa menggunakan kendaraan bermotor YAMAHA MIO warna hitam bernomor Polisi BG 2020 MT tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa, Akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **RUSMAN Bin AHMAD JUMADI** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **RUSMAN Bin AHMAD JUMADI** serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti didapatkan fakta Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 07.30 WIB di Perumahan Griya Pangkul Indah Blok D No.01 Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih;

Menimbang Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna Hitam Biru milik saksi korban sdr. Meyco Darmawan Bin Soebagio.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Hitam yang dimaksud adalah milik saksi korban sdr. Meyco Darmawan Bin Soebagio tersebut memang merupakan sebuah barang yang nyata, dan terlebih lagi barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Hal ini terlihat dari keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “**Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

3). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti didapatkan suatu petnjuk bahwa Bermula pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio sedang bersama anaknya didalam kamar tidur sedangkan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio melihat dari dalam kamar dari bayangan kaca etalase tempat berjualan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi yang memasuki rumahnya. Awalnya saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio mengira **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** hendak berbelanja diwarung miliknya yang berada didalam rumah, ternyata **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** melewati kabel printer dan mouse dari Laptop yang berada diatas meja, melihat hal tersebut saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio segera keluar dari kamar dan melihat diatas meja sudah tidak ada lagi Laptop tersebut. Kemudian saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio keluar rumah dan melihat Laptop miliknya sudah dibawa **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** yang sedang menaiki sepeda motor **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi**. lalu saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio langsung menendang sepeda motor milik **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** dan **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** terjatuh lalu Laptop milik saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio dilepaskan oleh **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** dari tangannya. **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** berusaha kembali untuk kabur dengan cara **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** menaiki kembali sepeda motornya namun saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio menarik sepeda motor milik **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** agar tidak berhasil kabur lalu Saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio ikut digeret motor milih **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** sejauh 2 Meter. Saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio berusaha menjatuhkan **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** dengan cara menarik kerah baju **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** akibatnya **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** terjatuh. Saksi Meyco Darmawan Bin Soebagio bersama warga lain berhasil mengamankan **terdakwa Rusman Bin Ahmad Jumadi** dan diserahkan ke Polres Parabumulih guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Pencurian**" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2.Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa Bahwa terdakwa ketika mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Hitam, dilakukan dengan cara **merusak** pintu depan rumah saksi korban sdr.Meyco Darmawan Bin Soebagio.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit speaker aktif merk DAT 12200 W warna Hitam pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, sekira pukul 01.30 Wib di masjid Al-Madina Jalan La Tahzaan Rt 02 Rw 01 Kel Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama dengan sdr. Yadi dan sdr. Idil (DPO) dengan cara terdakwa dan sdr YADI naik di atas motor sdr IDIL dengan posisi sdr IDIL membawa motor, di tengah sdr YADI dan paling belakang adalah terdakwa sendiri. Kemudian pada saat sdr IDIL membawa motor tersebut terdakwa yang mengarahkan jalan sehingga kami bertiga sampai di masjid Al madina lalu sdr IDIL memarkirkan sepeda motor dan terdakwa turun dari atas motor sedangkan sdr YADI dan IDIL masih berada di atas motor lalu terdakwa mencabut kabel yang menghubungkan speaker ke dalam masjid dan kabel listrik speaker tersebut memang sudah posisi tercabut. Lalu terdakwa gotong speaker aktif tersebut di atas bahu sebelah kanan terdakwa dan terdakwa bawa berjalan menuju di mana sdr IDIL sdr YADI menunggu di samping mesjid itu sendiri. Lalu terdakwa naik keatas motor dan meletakkan speaker aktif tersebut di samping kanan di atas paha terdakwa dan sdr YADI lalu menuju rumah terdakwa, setelah di rumah terdakwa, terdakwa menurunkan speaker tersebut dan membawa masuk kedalam rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam BG 2020 MT yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Hitam Biru *dikembalikan kepada saksi korban Meyco Darmawan Bin Soebagio.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya.
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KE-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN Bin AHMAD JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSMAN Bin AHMAD JUMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam BG 2020 MT
(dikembalikan kepada terdakwa)
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Hitam Biru
(dikembalikan kepada saksi korban Meyco Darmawan Bin Soebagio)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2019** oleh kami, **Yudi Dharma, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua , **Denndy Firdiansyah, SH. , Tri Lestari, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Novrin Maladi, S.H.,** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18